



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000469.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FEDERASI GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN
KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI NASIONAL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DENI SUBARNO, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 219 Tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat oleh DENI SUBARNO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FEDERASI GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI NASIONAL disingkat FGTIKNAS tanggal 01 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015040132100004 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FEDERASI GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI NASIONAL disingkat FGTIKNAS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN FEDERASI GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI NASIONAL disingkat FGTIKNAS
Berkedudukan di KOTA BANDUNG, sesuai salinan Akta Nomor 219 Tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris DENI SUBARNO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2015





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000469.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FEDERASI GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN
KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI NASIONAL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN PERKUMPULAN | JABATAN |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| FIRMAN OKTORA | 3273010210770002 | PENGURUS | KETUA |
| PURWANTO | 3521053112710011 | PENGURUS | WAKIL KETUA |
| SUPRIADI | 3671080106670001 | PENGURUS | SEKRETARIS UMUM |
| IMRON ROSADI | 3516082212800001 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| RETNO KUSUMAWATI | 3517096009780005 | PENGURUS | BENDAHARA UMUM |
| ANDA SUKANDA, SARJANA PENDIDIKAN | 3210120203680001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| HAJI WAWAN SETIAWAN | 3277010101660063 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2015